



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1955
TENTANG
DEWAN PENERBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan nasihat dan menyempurnakan koordinasi dalam soal-soal penerbangan dan agar terdapat kerjasama yang sebaik-baiknya antara instansi-instansi yang mempunyai tugas yang erat hubungannya dengan beberapa soal penerbangan, perlu dibentuk satu Dewan Penerbangan;
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-91 pada tanggal 11 Januari 1955:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN PENERBANGAN.

BAB I.
Dewan Penerbangan.

Pasal 1.

Untuk keperluan memberikan nasihat dan menyempurnakan koordinasi tersebut di atas, dibentuk suatu Dewan Penerbangan, yang selanjutnya disebut Dewan.

Pasal 2.

Dewan bertugas

1. Memberikan nasihat kepada Pemerintah dengan perantaraan Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan salah seorang Menteri tersebut, tentang soal-soal lain daripada yang disebut daslam ayat 2 pasal ini dalam lapangan penerbangan.
2. Mengkoordinir segala usaha dalam penerbangan yang mengenai :
 - a. peralatan,
 - b. pendidikan/penerangan,

- c. pengangkutan udara,
- d. lapangan terbang,
- e. lalu-lintas udara,
- f. pencarian, dan pemberian pertolongan pada kecelakaan,
- g. peta udara dan pemotretan udara.

Pasal 3.

Dewan ini terdiri dari:

- a. Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan sebagai anggota dan bergiliran sebagai Ketua.
- b. Sebagai anggota :
Kepala Jawatan Penerbangan Sipil dari Kementerian Perhubungan,
Kepala Staf Angkatan Udara dari Menteri Pertahanan,
Seorang Pegawai Tinggi dari Kementerian Luar Negeri,
Seorang Pegawai Tinggi dari Kementerian Perekonomian, dan
Seorang Pegawai Tinggi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 4.

Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan.

BAB II. Sekretariat

Pasal 5.

Guna melancarkan pekerjaan dan menyelenggarakan tata-usaha Dewan, maka dibentuk suatu Sekretariat Dewan yang susunan dan kedudukannya ditentukan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan.

BAB III. Panitia-panitia Tehnis.

Pasal 6.

Guna melaksanakan tugasnya, maka Dewan berhak membentuk beberapa panitia-panitia tehnis yang susunan, tugas dan cara bekerjanya ditentukan bersama oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan atas usul Dewan.

BAB IV. Tata-Tertib.

Pasal 7.

1. Dewan menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnya dan rapat-rapat Panitia tehnis.
2. Dalam peraturan tata-tertib ditentukan hak Dewan untuk menentukan hal-hal mana yang